



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD DIMAS SANTUSO BIN SUNARSO;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /17 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krandegan RT. 02 RW. 06 Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS SANTUSO Bin SUNARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menimbulkan luka" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fatkhul Mubin

- 1 (satu) bendel Hasil Visum;

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mohon keringanan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-70/M.5.25/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS SANTUSO bin SUNARSO, pada hari Minggu tanggal 22 bulan Desember 2024, sekira jam 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di tempat parkir Toko Indomaret Dusun Ngerco, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Terdakwa melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menimbulkan luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa MUHAMMAD DIMAS SANTUSO Bin SUNARSO sedang berlatih Pencak Silat PSHT di SDN Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, mendapat informasi bahwa tempat latihan silat tempat Terdakwa berlatih dimasuki 3 (tiga) ekor anjing yang dibawa oleh 4 (empat) orang anggota Perguruan Silat IKSPI. Mendapat informasi tersebut Terdakwa selanjutnya pulang ke rumahnya di Dsn. Krandekan RT 002 RW 006 Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab. Jombang, dan dijemput oleh ADIT (DPO) dan ALFIAN (DPO) untuk mencari anggota Perguruan Silat IKSPI yang memasukkan anjing ke tempat latihan tempat Terdakwa berlatih. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan Toko Madura Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang, Terdakwa bersama ADIT (DPO) dan ALFIAN (DPO) bertemu dengan Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN yang menggunakan atribut hoody Perguruan Silat IKSPI dan menghampirinya kemudian bertanya "kon a seng ngleboni latihan mau". Lalu ADIT (DPO) dan ALFIAN (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN dan sepeda motor tersebut dirobohkan. Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN kemudian berlari menuju ke tempat parkir Toko Indomaret Dusun Ngerco, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang namun Terdakwa bersama ADIT (DPO) dengan ALFIAN (DPO) berlari mengejarnya. Selanjutnya ADIT (DPO) memukul pelipis sebelah kiri dan muka Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali. ALFIAN (DPO) memukul bagian muka Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN menggunakan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali. Dan Terdakwa memukul bagian punggung Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu ADIT (DPO) dan ALFIAN (DPO) melepas paksa hoody yang dipakai Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN, lalu membawanya pergi dan Terdakwa bersama ADIT (DPO) dan ALFIAN (DPO) selanjutnya pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN.
- Bawa tempat terjadinya tindak pidana penggeroyokan berada di tempat parkir Toko Indomaret Dusun Ngerco, Desa Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh warga sekitar tempat kejadian dan sempat ada warga yang melarai perkelahan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No: 400.7.22.1/3825/415.17.25/2024 tanggal 23 Desember 2024 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kesamben dr. Ahmad Dzulfikar Haq, dengan hasil pemeriksaan atas Saksi MUHAMMAD FATKHUL MUBIN:

- Terdapat luka di hidung dan pipi sebelah kiri yang diakibatkan pukulan dan sempat mengalami mimisan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS SANTUSO bin SUNARSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2)

Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bima Bagus Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang dibuat dan ditandatangani saksi di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 00.30 wib di depan Indomaret Ds. Pojokrejo Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun yang Saksi ketahui yang menjadi korban adalah 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan jaket hoodie berwarna biru dan yang melakukan penggeroyokan tersebut yaitu DIMAS, ADIT dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa, Saksi menerangkan awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib Saksi, FEBRI, WAHYU Als PANJUL dan DIMAS berada di tempat latihan silat di SDN Pojokrejo akan pergi ke tempat latihan yang berada di Dsn. Randegan Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben Kab. Jombang mengendarai sepeda motor masing-masing, Saksi mengendarai sepeda motor VARIO berwarna putih, FEBRI mengendarai VARIO warna HITAM, WAHYU Als PANJUL mengendarai VARIO dan DIMAS mengendarai sepeda motor BEAT warna gelap. Kemudian pada saat perjalanan ke tempat latihan yang berada di Dsn. Randegan sepeda motor Saksi tiba akhirnya Saksi meminta DIMAS untuk jalan pelan-pelan saja, kemudian FEBRI dan WAHYU Als PANJUL pergi terlebih dahulu, kemudian dari arah timur Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DIMAS pada saat di Dsn. Ngembul Ds. Kesamen Kec. Kesamen Kab. Jombang bertemu dengan ADIT dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali berboncengan dari arah barat mengendarai sepeda motor BEAT wama gelap, kemudian ADIT dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut mengatakan "jare gon latihane dileboni kirek" kemudian Saksi, DIMAS, ADIT dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut kembali ke tempat latihan di SDN Pojokrejo. Kemudian pada saat di simpang 4 barat Indomaret Pojokrejo Saksi mengatakan ke DIMAS, ADIT dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali tersebut untuk pulang kerumah terlebih dahulu dengan maksud untuk ganti sepeda motor. Setelah itu Saksi keluar rumah mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam, kemudian pada saat Saksi keluar dari gang rumah tepatnya simpang 4 barat Indomaret Pojokrejo Saksi melihat ramai adu mulut antara DIMAS, ADIT dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali yang menggunakan jaket hoodie berwarna biru. Mengetahui kejadian tersebut Saksi mendekat ke lokasi kejadian, kemudian Saksi melihat ADIT dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenali melakukan pemukulan kepada korban yang mengenai kepala dan perut korban, setelah itu Saksi pergi dan menunggu di depan toko Rocket timur Indomaret Pojokrejo, kemudian selang beberapa saat rombongan perguruan silat PSHT yang dari Randegan tiba di lokasi setelah itu dari rombongan tersebut ada yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu DIMAS, ADIT dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal menarik dan melepas paksa jaket korban dan dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal. Setelah itu ada warga yang melerai kejadian tersebut dan mengamankan korban, kemudian rombongan pergi ke arah barat dan saya bersama dengan FEBRI berboncengan ikut rombongan tersebut ke arah barat;

- Bahwa, Saksi menerangkan terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya mengenai perut korban, punggung korban yang Saksi tidak kenal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek di pipi sebelah kiri, Bengkak di bagian kepala dan memar dibagian badan;
- Bahwa, Saksi mengetahui barang bukti diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muhammad Fatkhul Mubin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi perkara pengeroyokan;
- Bahwa, Saksi menerangkan penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar Jam 00.30 Wib, tempat kejadiannya di depan parkiran Toko Indomart di Dsn.Ngerco, Ds.Pojokrejo, Kec.Kesamben, Kab.Jombang;
- Bahwa, Saksi yang menjadi korban pengeroyokan sedangkan pelaku pengeroyokan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama ADIT dan ALFIAN;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi dikeroyok;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada awalnya saya membeli rokok di Toko madura sebelah barat Toko Indomart Dsn. Ngerco, Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang dan setelah itu Saksi pulang kembali ke arah timur dan disebelah timur warung nasi goreng madura ada sekitar 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut memanggil Saksi dan Saksi berhenti kemudian orang tersebut menghampiri, selanjutnya Saksi ditanyai alamat asalnya dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut berusaha meminta Saksi untuk melepas baju jenis Hode yang Saksi pakai yang ada tulisan salah satu perguruan kera sakti dan Saksi tidak mau, setelah itu Saksi tetap mempertahankan baju hode milik Saksi tersebut, dan Saksi tidak tahu masalahnya yaitu tau-tau Saksi dipukuli oleh 1 orang dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (Satu) kali ke arah area sekitar wajah Saksi, kemudian Saksi berlari ke selatan jalan raya didepan parkiran Toko Indomart dan pelaku tetap mengejar Saksi dan kemudian Saksi di keroyok oleh ke 3 orang tersebut, kemudian tak lama ada teman dari ke 3 orang tersebut yang jumlahnya kurang lebih 20 orang juga melakukan pemukulan kepada Saksi, namun saat kejadian tersebut Saksi tidak mengenali 20 orang yg lainya;
- Bahwa, Saksi menerangkan terdakwa ikut memukul Saksi sebanyak 2 kali mengenai bagian belakang kepala dengan mempergunakan tangan kosong;
- Bahwa, Saksi mengalami mengalami luka pada tubuh bagian kepala sekitar bawah mata sebelah kiri luka robek dan luka memar dan mengeluarkan darah dan pada bagian belakang kepala Saksi nyeri karena Bengkak, dan juga hidung Saksi mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak dirawat inap dan hanya berobat jalan saja;
- Bahwa, Saksi menerangkan sepeda motor yang Saksi pakai didorong hingga terjatuh yang mengakibatkan rusak dan biaya untuk memperbaiki kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa dan Keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf dan mau mengganti serta memberi biaya pengobatan tetapi Saksi tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan memukul korban pada bagian belakang kepala, terdakwa menerangkan memukul bagian belakang punggung korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Reportum No: 400.7.22.1/3825/415.17.25/2024 tanggal 23 Desember 2024 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kesamben dr. Ahmad Dzulfikar Haq, dengan hasil pemeriksaan atas Saksi Muhammad Fatkhul Mubin yang pada pokoknya menerangkan Saksi Korban mengalami luka di hidung dan pipi sebelah kiri yang diakibatkan pukulan dan sempat mengalami mimisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya saat dipenyidik;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena perkara penggeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya terhadap korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan Penggeroyakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira jam 00.30 wib di depan Indomaret Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggeroyakan terhadap MUHAMMAD FATKHUL MUBIN dan yang melakukan penggeroyakan Terdakwa bersama dengan ADIT dan ALFIAN;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggeroyakan dikarenakan tempat latihan perguruan PSHT Terdakwa bersama dengan teman-teman dimasukin anjing oleh perguruan kera sakti;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukkan anjing ketempat latihan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggeroyakan dengan cara bersama-sama ADIT dan ALFIAN berlari mengejar korban MUHAMMAD FATKHUL

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBIN setelah itu ADIT memukul pelipis sebelah kiri dan muka MUHAMMAD FATKHUL MUBIN dengan menggunakan tangan kanannya Sebanyak 4x (empat) kali kemudian ALFIAN memukul bagian muka MUHAMMAD FATKHUL MUBIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 5x (lima) kali dan Terdakwa memukul bagian punggung MUHAMMAD FATKHUL MUBIN sebanyak 2x (dua) kali menggunakan tangan kanan;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 21.00 wib. Ketika Terdakwa melaksanakan Latihan Rutin pencak silat PSHT bersama teman di SDN Pojokrejo kec. Kesamben, Kab. Jombang ada 4 (empat) orang anggota Perguruan silat dari IKSP membuat gara-gara dengan membawa anjing berjumlah 3 (tiga) ekor dibawa ketempat latihan Terdakwa dan teman-teman tersebut tidak lama 4 (empat) orang tersebut meninggalkan tempat latihan dan pulang kemudian pada saat pulang Terdakwa dipanggil teman Terdakwa yang bernama ADIT dan ALFIAN dan ditanya "latihane mari dileboni arek KS ta" kemudian Terdakwa menjawab "nggih" kemudian ADIT dan ALFIAN mengajak Terdakwa untuk mencarinya hingga pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama ADIT dan ALFIAN bertemu korban MUHAMMAD FATKHUL MUBIN di depan toko madura yang menggunakan atribut berupa hody dari perguruan IKSPI selanjutnya Terdakwa bersama ADIT dan ALFIAN menghampirinya dan bertanya kepada MUHAMMAD FATKHUL MUBIN "kon a seng ngeboni latihan mau" kemudian ADIT dan ALFIAN mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD FATKHUL MUHIN dan sepeda motornya di robohkan selanjutnya MUHAMMAD FATKHUL MUBIN lari kearah depan Indomaret Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang sambil teriak "tolong-tolong" kemudian saya dan ADIT dan ALFIAN berlari mengejarnya setelah itu ADIT memukul pelipis sebelah kiri dan muka MUHAMMAD FATKHUL MUBIN dengan menggunakan tangan kanannya Sebanyak 4x (empat) kali kemudian ALFIAN memukul bagian muka MUHAMMAD FATKHUL MUBIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 5x (lima) kali dan Terdakwa memukul bagian punggung MUHAMMAD FATKHUL MUBIN sebanyak 2x (dua) kali menggunakan tangan kanan selanjutnya sdr. ADIT dan ALFIAN melepaskan paksa hody yang digunakan MUHAMMAD FATKHUL MUBIN kemudian Terdakwa dan ADIT dan ALFIAN pergi meninggalkan MUHAMMAD FATKHUL MUBIN dan hody nya dibawa oleh ADIT dan ALFIAN;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dan berniat memberikan bantuan biaya pengobatan akan tetapi korban tidak mau;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna putih;
2. 1 (satu) bendel Hasil Visum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 bulan Desember 2024, sekira jam 00.30 WIB, bertempat di tempat parkir Toko Indomaret Dusun Ngerco, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
2. Bawa Terdakwa telah melakukan secara bersama-sama dengan temannya melakukan penggeroyokan terhadap Korban Muhammad Fatkhul Mubin;
3. Bawa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB. Ketika Terdakwa melaksanakan latihan rutin pencak silat PSHT bersama teman di SDN Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ada 4 (empat) orang anggota Perguruan silat dari IKSPI membuat gara-gara dengan membawa anjing berjumlah 3 (tiga) ekor dibawa ketempat latihan tidak lama 4 (empat) orang tersebut meninggalkan tempat latihan dan pulang. Kemudian pada saat pulang Terdakwa dipanggil teman Terdakwa yang bernama Adit dan Alfian dan ditanya "latihane mari dileboni arek KS ta" kemudian Terdakwa menjawab "nggih" kemudian Adit dan Alfian mengajak Terdakwa untuk mencarinya hingga pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama Adit dan Alfian bertemu korban Muhammad Fatkhul Mubin di depan toko Madura yang sedang menggunakan atribut berupa hody dari perguruan IKSPI, selanjutnya Terdakwa bersama Adit dan Alfian menghampirinya dan bertanya kepada Muhammad Fatkhul Mubin "kon a seng ngeboni latihan mau" kemudian Adit dan Alfian mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai Muhammad Fatkhul Muhin dan sepeda motornya di robohkan selanjutnya Muhammad Fatkhul Mubin lari kearah depan Indomaret Desa Pojokrejo, Kecamatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesamben, Kabupaten Jombang sambil teriak "tolong-tolong" kemudian Terdakwa dan Adit dan Alfian berlari mengejarnya setelah itu Adit memukul pelipis sebelah kiri dan muka Muhammad Fatkhul Mubin dengan menggunakan tangan kanannya Sebanyak 4 (empat) kali kemudian Alfian memukul bagian muka Muhammad Fatkhul Mubin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa memukul bagian punggung Muhammad Fatkhul Mubin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan selanjutnya sdr. Adit dan Alfian melepaskan paksa hody yang digunakan Muhammad Fatkhul Mubin kemudian Terdakwa dan Adit Dan Alfian pergi meninggalkan Muhammad Fatkhul Mubin dan hody nya dibawa oleh ADIT Dan ALFIAN;

4. Bahwa saat penggeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Adit, dan Alfian ada 20 orang lainnya yang ikut juga melakukan penggeroyokan;
5. Bahwa kejadian penggeroyokan berada di tempat parkir Toko Indomaret Dusun Ngerco, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh warga sekitar tempat kejadian dan sempat ada warga yang melarai perkelahian;
6. Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menunduk melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya saja;
7. Bahwa berdasarkan Visum Et Reportum No: 400.7.22.1/3825/415.17.25/2024 tanggal 23 Desember 2024 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kesamben dr. Ahmad Dzulfikar Haq, dengan hasil pemeriksaan atas Saksi Muhammad Fatkhul Mubin yang pada pokoknya menerangkan Saksi Korban mengalami luka di hidung dan pipi sebelah kiri yang diakibatkan pukulan dan sempat mengalami mimisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang diatur dan diancam dalam tindak pidana yang menurut undang-undang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai unsur subjektif;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD DIMAS SANTUSO BIN SUNARSO** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Terang-Terangan" adalah tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum yang dilakukan di muka umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud "dengan tenaga bersama" artinya dilakukan sedikitnya 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 21.00 WIB. Ketika Terdakwa melaksanakan latihan rutin pencak silat PSHT bersama teman di SDN Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ada 4 (empat) orang anggota Perguruan silat dari IKSPI membuat gara-gara dengan membawa anjing berjumlah 3 (tiga) ekor dibawa ketempat latihan tidak lama 4 (empat) orang tersebut meninggalkan tempat latihan dan pulang. Kemudian pada saat pulang Terdakwa dipanggil teman Terdakwa yang bernama Adit dan Alfian dan ditanya "latihane mari dileboni arek KS ta" kemudian Terdakwa menjawab "nggih" kemudian Adit dan Alfian mengajak Terdakwa untuk mencarinya hingga pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama Adit dan Alfian bertemu korban Muhammad Fatkhul Mubin di depan toko Madura yang sedang menggunakan atribut berupa hody dari perguruan IKSPI, selanjutnya Terdakwa bersama Adit dan Alfian menghampirinya dan bertanya kepada Muhammad Fatkhul Mubin "kon a seng ngeboni latihan mau" kemudian Adit dan Alfian mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai Muhammad Fatkhul Muhiin dan sepeda motornya di robohkan selanjutnya Muhammad Fatkhul Mubin lari kearah depan Indomaret Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sambil teriak "tolong-tolong" kemudian Terdakwa dan Adit berlari mengejarnya setelah itu Adit memukul pelipis sebelah kiri dan muka Muhammad Fatkhul Mubin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali kemudian Alfian memukul bagian muka Muhammad Fatkhul Mubin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa memukul bagian punggung Muhammad Fatkhul Mubin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan selanjutnya sdr. Adit dan Alfian melepaskan paksa hody yang digunakan Muhammad Fatkhul Mubin kemudian Terdakwa dan Adit Dan Alfian pergi meninggalkan Muhammad Fatkhul Mubin dan hody nya dibawa oleh Adit Dan Alfian;

Menimbang, bahwa saat penggeroyakan yang dilakukan oleh Terdakwa, teman terdakwa atas nama Adit, dan Alfian dan ada juga 20 orang lainnya yang ikut juga melakukan penggeroyakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian penggeroyokan berada di tempat parkir Toko Indomaret Dusun Ngerco, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh warga sekitar tempat kejadian dan sempat ada warga yang melihat perkelahian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 400.7.22.1/3825/415.17.25/2024 tanggal 23 Desember 2024 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kesamben dr. Ahmad Dzulfikar Haq, dengan hasil pemeriksaan atas Saksi Muhammad Fatkhul Mubin yang pada pokoknya menerangkan Saksi Korban mengalami luka di hidung dan pipi sebelah kiri yang diakibatkan pukulan dan sempat mengalami mimisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Saksi korban yang bernama Muhammad Fatkhul Mubin telah di keroyok oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa atas nama Adit, dan Alfian dan ada juga 20 orang lainnya dan penggeroyokan tersebut dilakukan pada tempat terbuka yaitu di Toko Indomaret Dusun Ngerco, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah disita dari Muhammad Fatkhul Mubin, maka dikembalikan kepada Muhammad Fatkhul Mubin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Hasil Visum yang telah disita dari Muhammad Fatkhul Mubin, maka tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dan menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dimas Santoso Bin Sunarso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggeroyokan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 5.1. 1 (satu) buah kaos warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fatkhul Mubin;

- 5.2. 1 (satu) bendel Hasil Visum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Henry Satria Gagah Pratama Margono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.